



**BUPATI SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI SANGGAU  
NOMOR 16 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SANGGAU,**

Menimbang

- a. bahwa demi terciptanya tata niaga yang tertib dan lancar dalam pendistribusian barang agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen di wilayah Kabupaten Sanggau, perlu dilakukan penataan dan pembinaan pergudangan,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 31) menjadi Undang-undang, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3638) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 16/M-DAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan daerah Kabupaten Sanggau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
11. Peraturan daerah Kabupaten Sanggau Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sanggau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013;
12. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sanggau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2010

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI SANGGAU TENTANG PENATAAN  
DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :  
Bupati adalah Bupati Sanggau.

1. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan dan tidak untuk kebutuhan sendiri serta memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.
2. Usaha pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri, dan/atau pihak lain untuk mendukung/memperlancar kegiatan perdagangan barang.
3. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah surat tanda daftar yang berlaku sebagai bukti bahwa gudang tersebut telah didaftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana distribusi.
4. Surat Keterangan Penyimpan Barang yang selanjutnya disingkat SKPB adalah tanda bukti penyimpanan barang yang harus dimiliki oleh pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang terhadap jenis barang yang mempunyai karakteristik tertentu.
5. Barang yang mempunyai karakteristik tertentu adalah jenis barang yang mempunyai sifat masa simpan panjang dan masa penjualan yang relatif lebih lama.
6. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil menengah adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sanggau.

**BAB II  
TANDA DAFTAR GUDANG**

**Pasal 2**

Gudang diklasifikasikan berdasarkan luas gudang sebagai berikut :

- a) Gudang kecil dengan luas 36 m<sup>2</sup> sampai dengan 2.500 m<sup>2</sup>;
- b) Gudang Menengah dengan luas diatas 2.500m<sup>2</sup> sanmpai dengan 10.000m<sup>2</sup>:  
dan
- c) Gudang Besar dengan luas diatas 10.000 m<sup>2</sup>.

**Pasal 3**

- 1) Setiap perusahaan atau perorangan yang memiliki gudang wajib memiliki TDG.
- 2) TDG mempunyai masa berlaku 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku TDG.

**Pasal 4**

- 1) TDG diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan perusahaan
- 2) TDG diberikan kepada setiap perusahaan atau perorangan yang memiliki gudang yang berkewarganegaraan Indonesia.



BAB III  
KEWENANGAN PENERBITAN TDG

Pasal 5

Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan TDG kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Koperasi Menengah yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan.

BAB IV  
TATA CARA PERMOHONAN PENERBITAN TDG

Pasal 6

- (1) Permohonan TDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), disampaikan oleh pemilik Gudang dengan mengisi Daftar Isian Permohonan TDG yang telah ditandatangani sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan Peraturan Bupati ini, dengan melampirkan ;
  - a) *copy perizinan pendirian gudang dari Pemerintah Daerah; dan*
  - b) *Copy perjanjian pemakaian atau penguasaan gudang dengan pemilik gudang.*
- (2) Permohonan TDG disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- (3) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menerbitkan TDG paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterima daftar isian permohonan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah penerbit TDG dapat menolak permohonan TDG disertai dengan alasan penolakan paling lambat 5 (lima) hari kerja, dalam hal daftar isian permohonan TDG beserta berkas kelengkapan yang dinilai belum lengkap dan benar.
- (5) Apabila pengisian daftar isian permohonan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dilakukan secara benar dan lengkap, maka Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah penerbit TDG, dapat menolak daftar isian permohonan TDG dan wajib memberitahukan secara tertulis paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya daftar isian permohonan TDG kepada perusahaan yang bersangkutan disertai alasannya.
- (6) Daftar Isian Permohonan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh ) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat Pemberitahuan, perusahaan yang bersangkutan dapat melengkapi persyaratan yang diminta.
- (7) Apabila setelah melebihi jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), perusahaan yang bersangkutan tidak melaksanakan ketentuan permohonan TDG secara benar dan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), TDG ditolak dan perusahaan wajib mengajukan permohonan TDG yang baru.

BAB V  
PENYIMPANAN BARANG  
Pasal 7

- (1) Setiap pemilik, pengelola atau penyewa gudang yang melakukan penyimpanan barang yang diperdagangkan digudang wajib menyelenggarakan administrasi mengenai barang-barang yang masuk dan keluar gudang.
- (2) Pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan penyimpanan barang yang masuk dan keluar gudang, apabila jumlah barang disimpan :
  - a) di gudang kecil dengan jumlah lebih 50% dari kapasitas gudang ;
  - b) di gudang menengah dengan jumlah lebih 40% dari kapasitas gudang; atau
  - c) di Gudang besar dengan jumlah lebih 30% dari kapasitas gudang ;
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada tanggal 15 setiap bulan.

Pasal 8

Pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang wajib memberikan keterangan yang diminta oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah untuk tujuan pelaksanaan penataan dan Pembinaan kelancaran distribusi barang yang diperdagangkan.

Pasal 9

- (1) Penyimpanan barang yang dilakukan oleh perorangan atau perusahaan (produsen, eksportir, importir, distributor, *wholsaler*, pedagang besar, grosir, agen, pengecer, toko) di gudang sesuai dengan izin yang diberikan dapat dibenarkan sepanjang jumlahnya masih dalam batas kewajaran sebagai stok/persediaan barang berjalan untuk memenuhi permintaan pasar maksimal untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dalam kondisi normal berdasarkan data/pencatatan dari perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Dalam keadaan yang sangat mendesak, dan kebutuhan masyarakat untuk jenis barang dengan karakteristik tertentu yang memerlukan masa simpan dan masa penjualan relatif lebih lama, pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang dibolehkan mempunyai stok/persediaan barang berjalan di gudang melebihi dari 3 (tiga) bulan kebutuhan.
- (3) Untuk dapat melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang wajib memiliki Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB) yang diterbitkan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- (4) Penyimpanan stok/persediaan barang tanpa dilengkapi SKPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digolongkan sebagai kegiatan penimbunan barang.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dapat memberikan SKPB dengan mempertimbangkan secara cermat faktor-faktor antara lain :

  - a) Kebiasaan yang lazim dilaksanakan oleh perusahaan yang bersangkutan dalam memelihara stok dalam kondisi normal;
  - b) Jenis dan sifat barang yang dikaitkan dengan masa simpan dan masa penjualan;
  - c) Sistem persediaan yang dilakukan oleh perusahaan;
  - d) Kecepatan pendistribusian dan penyerapan pasar; dan
  - e) Pertimbangan kondisi daerah/lokasi.

## Pasal 10

Kewenangan pemeriksaan dokumen SKPB terhadap adanya dugaan penimbunan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terhadap pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang.

## BAB VI SANKSI

### Pasal 11

- (1) Pemilik, Pengelola dan/atau penyewa gudang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 8 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh pejabat penerbit TDG sebagaimana tercantum pada lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Pejabat Penerbit TDG.

### Pasal 12

- (1) Pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang yang tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dikenakan sanksi pencabutan TDG.
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pejabat Penerbit TDG.
- (3) Perusahaan yang telah dicabut TDGnya, dapat mengajukan keberatan kepada Pejabat penerbit TDG paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pencabutan.
- (4) Pejabat penerbit TDG sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan dapat menerima atau menolak permohonan tersebut secara tertulis disertai alasan-alasan.
- (5) Apabila permohonan keberatan diterima, TDG yang telah dicabut dapat diterbitkan kembali.
- (6) Pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang yang telah dicabut TDGnya dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh TDG baru setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan.

## BAB VII KETENTUAN LAIN Pasal 13

Dikecualikan dari Peraturan Bupati ini adalah Gudang-gudang yang berada pada :

- a) kawasan Berikat/Industri; dan
- b) gudang yang melekat dengan usaha industrinya.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal

16 September 2014

BUPATI SANGGAU

TTD

**PAOLUS HADI**

Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 16 September 2014

SEKRETARIS DAERAH

TTD

**A.L. LEYSANDRI**

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2014 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



**YAKOBUS. SH. MH**

Pembina

NIP. 19700223 199903 1 002



**DAFTAR ISIAN PERMOHONAN  
TANDA DAFTAR GUDANG ( TDG )**

---

Diisi oleh pemohon

Kepada Yth.  
Dinas. ....  
Kabupaten .....  
Di  
.....

**I. IDENTITAS PERUSAHAAN**

1. Nama Perusahaan/Perorangan .....
2. Alamat Perusahaan : .....
3. Jalan dan Nomor .....
4. RT/RW, Desa/Kelurahan .....
5. Kecamatan .....
6. Kabupaten/Kodya .....
7. Provinsi .....
8. Nomor Telp, dan Fax .....
9. Jenis Kegiatan Usaha .....

**II. IDENTITAS PEMILIK GUDANG**

1. Nama pemilik Gudang .....
2. Alamat pemilik Gudang .....
3. Jalan dan Nomor .....
4. RT/RW, Desa/Kelurahan .....
5. Kecamatan .....
6. Kabupaten .....
7. Provinsi .....
3. Nomor Telp dan Fax .....



**III. IDENTITAS GUDANG**

- 1. Lokasi Gudang : .....  
Jalan dan Nomor (sebut bila berada di : .....  
Komplek pertokoan, lantai dan  
ruangnya)  
RT/RW, Desa/Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten/Kodya : .....  
Provinsi : .....
- 2. Luas Gedung : ..... m<sup>2</sup> (dalam huruf)
- 4. Macam dan Jenis Isi Gudang : .....  
a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. (boleh ditambah)
  
- 5. Sarana Gudang : .....  
Listrik : .....watt  
Air (PAM/Sumur Bor) : (PAM/Sumur Bor)  
Forklift : .....buah  
Komputerisasi (sebut sarana : .....  
otomatisasi gudang)

**IV. IDENTITAS LAIN**


- 1. Nomor Izin pendirian gudang dari : .....  
Pemerintah Daerah setempat (Copy  
terlampir)
- 2. Izin Usaha Lain dari instansi teknis : .....  
(copy terlampir)

Demikian permohonan ini diisi / dibuat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia dicabut TDG-nya, dan atau dituntut sesuai dengan pertaturan perundang-undangan yang berlaku.

....., ..... 20.....  
Pemilik/pengelola/penyewa Gudang

(.....)  
**Nama jelas**

Salinan sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



**YAKOBUS, SH, MH**  
Pembina

NIP. 19700223 199903 1 002

BUPATI SANGGAU

TTD

**PAOLUS HADI**



**PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU**  
**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM**  
Jln. Jenderal sudirman Komplek Perkantoran Semboja Telepon 0564 – 21068  
**SANGGAU - 78511**

**TANDA DAFTAR GUDANG ( TDG )**  
NOMOR : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

1. a. Nama Perusahaan / perorangan : .....
- b. Alamat Perusahaan / Perorangan : .....
- Tlp. ....Fax. ....
2. a. Nama Pemilik / Perorangan : .....
- b. Alamat Pemilik / Perorangan : .....
- Tlp. ....Fax. ....
3. Lokasi Gudang ( per unit ) : Jl. ....No..... RT. ....RW. ....
- Desa/Kelurahan .....
- Kecamatan .....
- Kabupaten .....
- Provinsi .....
4. Luas Gudang ( per unit ) : a. .... ( dalam huruf.)
- b. .... ( dalam huruf.)
- c. .... ( dalam huruf.)
- d. dst.....
5. Klasifikasi gudang : Gudang Besar/Gudang Menengah/Gudang kecil

TDG diterbitkan dengan ketentuan :

- KESATU : TDG ini berlaku untuk pemanfaatan gudang guna penyimpanan barang di wilayah Republik Indonesia selama pemilik / penguasa gudang masih menjalankan kegiatan usahanya.
- KEDUA : Pemilik / penguasa gudang wajib menyampaikan laporan mutasi barang di gudangnya setiap 6 (enam) bulan sekali.

....., ..... 20.....  
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,  
Koperasi dan UKM Kabupaten Sanggau

.....  
NIP. ....

**TEMBUSAN :**

1. Sekjen Kemendag;
2. Dirjen PDN;
3. Dir Bina Pasar dan Retribusi.
4. Gubernur Kalimantan Barat.  
Cq. Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Provinsi Kalimantan Barat.

BUPATI SANGGAU

TTD

**PAOLUS HADI**

Salinan sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

  
**YAKOBUS, SH, MH**

Pembina

NIP. 19700223 199903 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU**  
**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM**  
Jln. Jenderal sudirman Komplek Perkantoran Semboja Telepon 0564 – 21068  
**S A N G G A U - 7 8 5 1 1**

**SURAT KETERANGAN PENYIMPANAN BARANG (SKPB)**

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama Perusahaan : .....  
Alamat Perusahaan : .....  
Nama Pemilik Gudang \*) : .....  
Alamat Pemilik Gudang\*) : .....  
Lokasi Gudang (perunit ) : Jl. ....  
.....No.....RT.....  
Desa/Kelurahan  
:.....  
Kecamatan  
:.....  
Kabupaten/Kota  
:.....  
Provinsi  
:.....  
Luas Gudang ( per unit ) : .....  
Macam dan Jenis Barang : .....

Adalah pemilik/penguasa\*) gudang pada lokasi tersebut diatas untuk melakukan penyimpanan barang-barang tersebut dalam rangka stok barang/persediaan berjalan yang melebihi kebutuhan lebih dari 3 (tiga) bulan.

Demikian surat keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 20.....  
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,  
Koperasi dan UKM Kabupaten Sanggau

.....  
NIP. ....

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. SEKJEN DEPPERINDAG.
2. DIRJEN PDN.
3. Dir. Bina Pasar Dalam Negeri
4. Gubernur Kalbar Cq. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalbar.
5. Peringgal.

Keterangan :

\*) Coret yang tidak perlu

Salinan sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

BUPATI SANGGAU  
TTD  
**PAOLUS HADI**

  
**YAKOBUS, SH, MH**

Pembina

NIP. 19700223 199903 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU**  
**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM**  
Jln. Jenderal sudirman Komplek Perkantoran Semboja Telepon 0564 – 21068  
**SANGGAU - 78511**

**Diisi oleh pejabat ybs**

Nomor : ..... 200...  
Lampiran : .....  
Perihal : Peringatan ke ..... Kepada Yth.  
Tentang Tanda Daftar Gudang .....  
.....  
.....  
.....  
di-  
.....

Sesuai dengan Tanda daftar Gudang (TDG) Nomor. .... tanggal. .... atas nama..... yang melakukan pemanfaatan gudang, setelah diadakan penelitian ternyata gudang Saudara tidak memenuhi prosedur Penataan dan Pembinaan Pergudangan, antara lain :

1. ....
2. ....
3. .... dst.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami minta agar Saudara dalam waktu 1 (satu) bulan sejak dikeluarkan Surat ini sudah memenuhi ketentuan yang berlaku dan melaporkannya kepada kami.

Sekian, untuk menjadi perhatian Saudara.

....., ..... 20.....  
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,  
Koperasi dan UKM Kabupaten Sanggau

.....  
NIP. ....

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekjen Depperindag.
2. Dirjen PDN
3. Dir. Bina Pasar Dalam Negeri
4. Gubernur Kalimantan Barat.  
Cq. Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Provinsi Kalimantan Barat.
5. Peringgal.

BUPATI SANGGAU

Salinan sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

TTD

**YAKOBUS, SH, MH**  
Pembina

**PAOLUS HADI**

NIP. 19700223 199903 1 002